

FAQ
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

1. Apa pertimbangan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Perpres 82/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya Perpres 82/2020 yaitu:

- a. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Penanganan pandemi COVID-19 tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis, yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah; dan
- d. Penanganan COVID19 dan pemulihan perekonomian nasional perlu dilakukan dalam satu kelembagaan.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya Perpres 82/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya Perpres 82/2020 yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Apa tujuan dibentuknya Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite)?

Jawab:

Tujuan dibentuknya Komite yaitu dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

4. Kepada siapa Komite bertanggung jawab?

Jawab:

Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

5. Bagaimana struktur organisasi Komite?

Jawab:

Komite terdiri atas

- a. Komite Kebijakan,
- b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dan
- c. Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

6. Apa tugas Komite Kebijakan?

Jawab:

Komite Kebijakan mempunyai tugas:

- a. menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional,
- b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional, dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

7. Bagaimana susunan keanggotaan Komite Kebijakan?

Jawab:

Susunan keanggotaan Komite Kebijakan terdiri atas:

- | | | | |
|----|-----------------|---|---|
| a. | Ketua | : | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian |
| b. | Wakil Ketua I | : | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| c. | Wakil Ketua II | : | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan |
| d. | Wakil Ketua III | : | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
| e. | Wakil Ketua IV | : | Menteri Keuangan |
| f. | Wakil Ketua V | : | Menteri Kesehatan |
| g. | Wakil Ketua VI | : | Menteri Dalam Negeri |
| h. | Ketua Pelaksana | : | Menteri Badan Usaha Milik Negara |

- i. Sekretaris Eksekutif I : Sdr. Raden Pardede
- j. Sekretaris Eksekutif II : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

8. Apa tugas Ketua Pelaksana Komite Kebijakan?

Jawab:

Ketua Pelaksana Komite Kebijakan memiliki tugas untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

9. Siapa yang ditugaskan membantu pelaksanaan tugas Komite Kebijakan?

Jawab:

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Kebijakan dibantu oleh Sekretariat Komite Kebijakan.

10. Siapa yang memimpin Sekretariat Komite Kebijakan?

Jawab:

Sekretariat Komite Kebijakan dipimpin secara bersama oleh:

- a. Sekretaris Eksekutif I untuk bidang program; dan
- b. Sekretaris Eksekutif II untuk bidang administrasi.

11. Siapa yang berwenang menetapkan rincian tugas dan susunan keanggotaan Sekretariat Komite Kebijakan?

Jawab:

Rincian tugas dan susunan keanggotaan Sekretariat Komite Kebijakan, ditetapkan oleh Ketua Komite Kebijakan.

12. Apa tugas Satuan Tugas Penanganan COVID-19?

Jawab:

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19,
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat,

- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, dan
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

13. Siapa yang ditugaskan menjadi ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19?

Jawab:

Yang ditugaskan menjadi ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yaitu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

14. Apa tugas Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional?

Jawab:

Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional,
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat,
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, dan
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

15. Siapa yang ditugaskan menjadi ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional?

Jawab:

Yang ditugaskan menjadi ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yaitu Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I.

16. Apa yang menjadi kewenangan dan yang dapat dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Perpres 82/2020?

Jawab:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Perpres 82/2020, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional:

- a. memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya; dan
- b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

17. Bagaimana ketentuan mengenai keanggotaan dan struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional?

Jawab:

- a. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional beranggotakan unsur pemerintah dan unsur lainnya yang diperlukan.
- b. Susunan keanggotaan dan struktur organisasi satuan tugas tersebut ditetapkan oleh Ketua Komite Kebijakan.

18. Apa yang perlu diperhatikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dalam membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah?

Jawab:

Dalam membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah perlu memperhatikan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid- 19.

19. Bagaimana penanganan COVID-19 di daerah dilakukan?

Jawab:

Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid- 19.

20. Pihak mana saja yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas Komite?

Jawab:

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite dapat melibatkan kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah, badan usaha, ahli, akademisi, dan pihak lain yang diperlukan.

21. Bagaimana ketentuan mengenai laporan pelaksanaan tugas Komite oleh Ketua Komite Kebijakan?

Jawab:

Ketua Komite Kebijakan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

22. Bagaimana ketentuan mengenai laporan pelaksanaan tugas Komite oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19?

Jawab:

- a. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Presiden dan Ketua Komite Kebijakan.
- b. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Presiden dan Ketua Komite Kebijakan sewaktu-waktu bila diperlukan.

23. Bagaimana ketentuan mengenai laporan pelaksanaan tugas Komite oleh Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional?

Jawab:

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan Ketua Komite Kebijakan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

24. Siapa saja yang dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Komite?

Jawab:

Yang dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Komite yaitu Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan wewenang masing-masing.

25. Bagaimana ketentuan mengenai sumber pendanaan atas segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, dan Sekretariat Komite Kebijakan?

Jawab:

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, dan Sekretariat Komite Kebijakan dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Apa saja tim dan/atau instansi yang dibubarkan dengan adanya pembentukan Komite?

Jawab:

- a. Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.
- b. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- c. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
- d. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.
- e. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem *Mangrove*.
- f. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
- g. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map eCommerce*) Tahun 2017-2019 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map eCommerce*) Tahun 2017-2019.
- h. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

- i. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
- j. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri.
- k. Tim Nasional untuk Multilateral dalam Perundingan Perdagangan Kerangka *World Trade Organization* yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka *World Trade Organization* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka *World Trade Organization*.
- l. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
- m. Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan.
- n. Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.
- o. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun

2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.

- p. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.
- q. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun.
- r. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations*.

27. Bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi tim dan/atau instansi yang telah dibubarkan?

Jawab:

- a. Tugas dan fungsi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, dan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations*, dilaksanakan oleh Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional sesuai dengan Tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Perpres 82/2020.
- b. Tugas dan fungsi Tim Transparansi Industri Ekstraktif dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan sesuai dengan Tugas dan fungsi masing-masing.
- c. Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Tugas dan fungsi masing-masing.
- d. Tugas dan fungsi Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- e. Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM dalam rangka Percepatan Penyediaan

Air Minum dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Tugas dan fungsi masing-masing.

- f. Tugas dan fungsi Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
- g. Tugas dan fungsi Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri sesuai dengan Tugas dan fungsi masing-masing.

28. Bagaimana ketentuan peralihan terkait Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah?

Jawab:

- a. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, tetap melaksanakan Tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dibentuk dan ditetapkan.
- b. Sejak dibentuk dan ditetapkannya keanggotaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah:
 - 1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - 2) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah dibubarkan;
 - 3) Pelaksanaan Tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, selanjutnya dilaksanakan oleh Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 / Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah sesuai Tugas dan kewenangan masing-masing.

29. Apa saja peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Perpres 82/2020?

Jawab:

- a. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.
- b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118).
- d. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126).
- e. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem *Mangrove* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166).
- f. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sadan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 232).
- g. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map eCommerce*) Tahun 2017-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176).
- h. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210).
- i. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri.
- j. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka *World Trade Organization* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka *World Trade Organization*.
- k. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.

- l. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan.
- m. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.
- n. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.
- o. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun.
- p. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations*.

30. Kapan Perpres 82/2020 mulai berlaku?

Jawab:

Perpres 82/2020 ini berlaku mulai tanggal 20 Juli 2020.